



PUTUSAN

Nomor 165 / PDT /2018/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ACHMADDIN BIN H. ZAINUDDIN ; Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun

Kali Baru RT.001 RW.012 Desa Labuhan

Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,

Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini

PENGUGAT memberikan kuasa kepada

ABDUL KADIR, S.H., Advokat / Penasehat

Hukum / Pembela Umum dari Lembaga Bantuan

Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution)

Jalan Unter Iwis Gang Beringin IV – I No.11 Uma

Beringin – Sumbawa Besar, dan berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 04/LBH

Yustisia/Sbw/XI/2017, tanggal 11 Nopember

2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 13

Nopember 2017 Nomor :

95/SK.PDT/2017/PN.Sbw. **selanjutnya disebut**

sebagai Pemanding semula Pengugat ,

Lawan

1. FATURRAHMAN BIN H. HASAN SALEH ; Bertempat tinggal di Jalan Sudirman

Nomor 19 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan

Halaman 1 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta; selanjutnya disebut sebagai ,
TERGUGAT 1 ;

2. DONA MIRZA BINTI H. HASAN SALEH ; Bertempat tinggal di Jalan SMA
Muhammadiyah Nomor 2 Kelurahan Brang Bara,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,
Pekerjaan Wiraswasta ; selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT 2 ;

3. FETY ADILA BINTI H. HASAN SALEH ; Bertempat tinggal di BTN Bukit Permai
Blok R Nomor 2 RT.001 RW.008 Kelurahan
Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT 3;

4. NELY FADLIA BINTI H. HASAN SALEH ; Bertempat tinggal di BTN Karang Dima
Blok G Nomor 10 RT.002 RW.004 Desa Karang
Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
Sumbawa, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4;

5. OVI SERLI RAHDA BINTI H. HASAN SALEH ; Bertempat tinggal di BTN Kakalek
Blok G Nomor 60, Kelurahan Pagesangan, Kota
Mataram, Pekerjaan Pegawai Bank NTB
Mataram, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 5 ;

6. FIRZA BINTI H. HASAN SALEH ; Dahulu bertempat tinggal di Jalan Sudirman
Nomor 19 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan
Wiraswasta, sekarang tidak diketahui alamat
atau tempat tinggalnya, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT 6; dalam hal ini
TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 6

Halaman 2 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada KAMIL TAKWIM, S.H., FEBRIYAN ANINDITA, S.H., ARTUR CAECAREA, S.H. semuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mangga No. 26 Kelurahan Uma Sima, Kabupaten Sumbawa-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor : 7/SK.PDT/2018/PN.Sbw pada tanggal 19 Januari 2018, dan Nomor 16/SK.PDT/2018/PN.Sbw pada tanggal 21 Februari 2018, **selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, beralamat di Jalan Garuda Nomor 89 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 165/PDT/2018/PT.MTR tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Nopember 2017 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang terletak di Blok Batu Takir / Batu Kuping, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kaharuddin, Budiono dan Toto ; -
 - Sebelah Selatan : Tanah Mesjid Labuhan Sumbawa ; -
 - Sebelah Timur : Pagar (tanah H. Hasan Saleh) ; -
 - Sebelah Barat : Tanah Kaharuddin ; -
1. Bahwa tanah tersebut pada poin 1 (satu) diatas berasal dari harta peninggalan orang tua Penggugat yang bernama : H. Zainuddin bin Dea Mas Tayeb dan Hj. Ratu binti Daeng Asing, tanah tersebut dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh Penggugat secara turun temurun sampai sekarang ini ; -
2. Bahwa sebagian dari tanah sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) diatas yaitu seluas 11.243 M2, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Budiono dan tanah Toto ; -
 - Sebelah Selatan : Tanah Mesjid Labuhan Sumbawa ; -
 - Sebelah Timur : Pagar (tanah H. Hasan Saleh) ; -
 - Sebelah Barat : Tanah Penggugat ; -adalah tanah obyek sengketa yang telah diukur dan masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 682 atas nama H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) sehingga luasnya menjadi 39.773 Ha tanpa sepengetahuan Penggugat selaku orang yang menguasai, menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa secara turun temurun dari orang tua Penggugat dan sertipikat tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat ; -
4. Bahwa tanah obyek sengketa diketahui oleh Penggugat masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 682 atas nama : H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) pada tahun 2002, lalu Penggugat memanggil H. Hasan Saleh di Kantor Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sehingga H.

Halaman 4 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Saleh dan Penggugat sepakat tanah obyek sengketa dikeluarkan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh dengan melakukan pemisahan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) oleh Turut Tergugat ; -

5. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 682 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh sebagai jaminan di PT. Bank NTB maka H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) telah mengajukan Surat Permohonan Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh pada Pimpinan PT. Bank NTB tertanggal 15 Juli 2003, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh atas tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh berada ditangan Penggugat ; -
6. Bahwa ketika Penggugat berupaya untuk melakukan balik nama atau mutasi atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh tersebut ke atas nama Penggugat namun H. Hasan Saleh mengatakan kepada Penggugat tidak usah melibatkan saya lagi karena tanah obyek sengketa tetap ditangan Penggugat dan Sertipikat pemisahan (Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh) sudah ada ditangan Penggugat silahkan urus sendiri ; -
7. Bahwa oleh karena H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) tidak mau mutasi atau balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor :1213 atas nama H. Hasan Saleh maka Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan melalui Kasi Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat) namun yang hadir hanya kuasa hukum dari H. Hasan Saleh (Kamil Takwim, SH) dan bahkan Penggugat telah membuat pengaduan tertulis terhadap H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) kepada Kepolisian Resor Sumbawa, namun H. Hasan Saleh telah dipanggil beberapa kali oleh Kepolisian namun tidak hadir alasan sakit ; -
8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa seluas 11.243 M2, batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Budiono dan tanah Toto ; -
- Sebelah Selatan : Tanah Mesjid Labuhan Sumbawa ; -
- Sebelah Timur : Pagar (tanah H. Hasan Saleh) ; -
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat ; -

tanpa sepengetahuan Penggugat diukur dan masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 682 yang telah dipisah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh padahal tanah obyek sengketa tetap dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh Penggugat secara turun temurun dari orang tua Penggugat sebelum tahun 1998 sampai sekarang ini maka sertipikat Hak Milik tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ; -

9. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Penggugat melalui Kasi Sengketa Kantor Petanahan Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat), namun yang datang kuasa hukum dari keluarga H. Hasan Saleh sehingga upaya tersebut tidak berhasil, salah satu jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan, sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 11.243 M2, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Budiono dan tanah Toto ; -
- Sebelah Selatan : Tanah Mesjid Labuhan Sumbawa ; -
- Sebelah Timur : Pagar (tanah H. Hasan Saleh) ; -
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat ; -

dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh Penggugat secara turun temurun dari orang tua Penggugat (almarhum H. Zainuddin bin Dea Mas Tayeb dan almarhumah Hj. Ratu binti Daeng Asing) sampai sekarang ini ; -

Halaman 6 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan Saleh pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; -
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan keras seluruh dali - dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal hal yang dengan tegas - tegas Para Tergugat Akui;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo terkait kewenangan absolute pengadilan, karena objek sengketa merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa menyangkut dengan kewenangan absolute pengadilan yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi kewenangannya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dalam hukum acara perdata pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ialah di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil - dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal hal yang dengan tegas - tegas Para Tergugat Akui;
- Bahwa setelah kami membaca dan menganalisa secara seksama materi Gugatan Penggugat rang mendalilkan kepemilikannya atas objek sengketa.. menurut hemat kami selaku pihak Tergugat adalah suatu hal yang tidak benar dan mengandung kekaburan-kekaburan (Abscur Libel).
- Bahwa hal tersebut, kami selaku Pihak Tergugat mengungkapkannya demikian karena dasar hukum pengakuan hak dan atau kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tidak dilandasi adanya suatu alas hak yang sah dan sempurna, hanya sekedar pengakuan sepihak sebagai penggarap secara turun temurun dari orang tua Penggugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (BPN Kabupaten Sumbawa). Sehingga pengakuan eksistensi kepemilikan objek sengketa bukan merupakan bukti bukti autentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti indicator kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa mengacu pada hal tersebut diatas, maka menjadi nampak Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan atas tanah objek Sengketa dalam perkara ini tidak jelas kedudukan hukumnya, maka terhadap Surat Gugatan Penggugat yang demikian, sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima vide Junisprudensi Mahkamah Agung RI No 1057/K/sip/1973 Jo, Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No 565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974. Jo Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No 1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1975;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Objek sengketa adalah berdasarkan warisan sebagai harta peninggalan dari orang tua Penggugat H.

Halaman 8 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Bin Dea Mas Tayeb dan Hj. Ratu Binti Daeng Asing, adalah sangat mengada ada dan tidak berdasar, hal itu adalah dalil-dalil semata dan Penggugat agar seolah-olah objek tersebut merupakan tanah warisan orang tua Penggugat, namun fakta hukum berbicara lain, dimana objek sengketa tersebut bersertifikatkan atas nama H. Hasan Saleh yang dikeluarkan oleh kantor BPN Sumbawa dengan sah dan berdasarkan hukum yang benar,

- Bahwa sertifikat yang sekarang berada di tangan Achmaddin (Penggugat) dikarenakan diambil secara paksa dan saat itu H. Hasan Saleh di bawah tekanan Penggugat mengingat Penggugat saat itu menjabat sebagai Lurah Brang Biji, sehingga perlu di garis bawah bahwa H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) hanya mengambil keputusan yaitu langkah-langkah amari agar terlepas dari tekanan dan paksaan dari Penggugat yang terus menerus menekan H. Hasan Saleh atas objek tersebut. Sehingga langkah-langkah pemberian sertifikat pun hanya untuk suatu pemberian dari H. Hasan Saleh kepada Penggugat yang sifatnya sementara yang disadari oleh H. Hasan Saleh tidak mungkin akail memproses balik nama kepada Penggugat karena ambisi Penggugat dengan cara merampas tanah objek tersebut dengan cara yang tidak benar dengan segala bentuk tipu muslihat dan dalil-dalil Penggugat kepada orang tua Para Tergugat sehingga H. Hasan Saleh rnau memberikan sertifikat kepada Penggugat walaupun dengan terpaksa karena suatu keraguan yang timbul dari H. Hasan Saleh, bahkan jika diperhatikan dan dikaji dengan baik, tidak mungkin seseorang mau memberikan tanah secara cuma-cuma jika bukan karena suatu paksaan dan tekanan dari seperti layaknya yang dilakukan oleh Penggugat kepada H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat);
- Bahwa atas ambisi Penggugat yang sangat besar dan ingin menguasai objek tersebut dengan memanfaatkan jabatannya saat itu sebagai Lurah Brang Biji (pemegang otoritas) daerah tersebut dan memiliki pengaruh besar yang tentunya berdampak terhadap ketenangan hidup orang tua Para Tergugat, sehingga atas dasar paksaan dan intimidasi tersebut maka sertifikat yang

Halaman 9 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang berada di tangan Penggugat tidak dapat dibenarkan oleh alasan hukum apapun bahkan aturan- aturan peralihan sertifikat yang benar menurut hukum, melainkan kami Para Tergugat berhak atas penguasaan tanah tersebut untuk melanjutkan dan memperjuangkan hak kami atas peninggalan almarhum yaitu orang tua Para Tergugat atas tanah tersebut;

- Bahwa objek sengketa yang dimaksud diatas seluas 11.243 M2 yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1213 dan Pemisahan Sertifikat Hak Milik nomor 682 atas nama H.Hasan Saleh (orang tua Para tergugat) sudah dikuasai, digarap dan dimanfaatkan jauh sebelum tahun 1998 sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam dalil gugatannya tidak dapat dibenarkan, melainkan tanah tersebut semuanya dikuasai oleh H. Hasan Saleh dibuktikan sertifikat beratas nama H. Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) diterbitkan dengan prosedur dan mekanisme yang benar dan sah menurut aturan hukum yang berlaku (UUPA);
- Bahwa pada point 4 Gugatan Penggugat yang intinya menerangkan bahwa telah ada kesepakatan. di kantor Kelurahan Brang Biji antara Penggugat dan Orang Tua Para Tergugat untuk memisahkan sertifikat hak milik No 682, hal ini sangat tidak dapat dipercaya, mengingat Penggugat pada saat itu masih menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Sehingga besar dugaan terjadi intimidasi structural dalam melahirkan sebuah kesepakatan yang adil dan tanpa tekanan;
- Bahwa atas meninggalnya orang tua kami Para Tergugat maka kami Para Tergugat sebagai anak-anak mempunyai hak untuk melanjutkan dan berhak atas penguasaan dan/atau kepemilikan atas objek tersebut.

Maka berdasarkan -uraian diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk rnementuskan sebagai berikut :Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 10 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus

2018 Nomor 46/PDT/G/2017/PN.Sbw. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 46/Pdt.Bd/2018/PN.Sbw ternyata pada tanggal 15 Agustus 2018 Kuasa Pemohon Banding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Sbw, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 11 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 29 Agustus 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 29 Agustus 2018 dan Tanggal 31 Agustus 2018, memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berbuat kekeliruan pada pertimbangan hukum dalam putusan terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) untuk membuktikan alasan atau dalil jawaban dan duplik Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) dipersidangan telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat, dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan Aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah kecuali bukti T,1,2,3,4,5,6-I (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh) T,1,2,3,4,5 6- II Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H.Hasan Saleh, T,1,2,3,4,5 6- III (Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Agustus 2002), T,1,2,3,4,5 6- XIII (Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama AHMADIN BIN ZAIDIN) sedangkan dipersidangan terungkap bahwa dari 13 bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah kecuali bukti T,1,2,3,4,5,6-I (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh) T,1,2,3,4,5 6- II Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H.Hasan Saleh, T,1,2,3,4,5 6- III (Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Agustus 2002), T,1,2,3,4,5 6- VI (Foto Copy Daftar Keterangan untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 14 September 1992), T,1,2,3,4,5 6- VIII (Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama

Halaman 12 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADIN BIN ZAIDIN) tidak dapat menunjukkan aslinya (dipersidangan hanya dicocokkan dengan Foto Copy);

Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Bahwa Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berbuat kekeliruan pada pertimbangan hukum dalam putusan terhadap keterangan saksi dari Penggugat (sekarang Pembanding) maupun keterangan saksi Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) ada keterangan saksi yang diterangkan dipersidangan namun dikaburkan atau tidak dicantumkan dalam putusan, hal ini dapat dilihat pada :

- Bahwa pada saksi Penggugat (saksi Muhammad Said) didalam putusan berbunyi bahwa pagar pembatas tanah orang tua saksi dengan tanah H.Saleh dan pagar hidup sedangkan dipersidangan saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dengan Tanah H.Hasan Saleh ada pagar pembatas berupa pohon kayu jawa (banten) yang sudah besar yang dari dulu berdiri sampai sekarang;
- Bahwa pada keterangan saksi Penggugat Manjawakang LS) didalam putusan berbunyi : bahwa yang menyuruh Sulaiman menggarap tanah sengketa saksi tidak tahu sedangkan dipersidangan saksi menerangkan bahwa yang menyuruh Sulaiman mengharap tanah sengketa adalah Penggugat (Achmaddin);
- Bahwa pada keterangan saksi Penggugat (saksi Umar P) didalam putusan berbunyi Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar lebih kurang 2 Ha, sedangkan saksi menerangkan bahwa luas tanah obyek sengketa lebih kurang 1 Ha;
- Bahwa pada keterangan saksi Para Tergugat (saksi Zakariah HS) didalam putusan berbunyi Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah dimana tanah yang disengketakan tersebut saksi tahu karena saksi disuruh oleh H. Hasan Saleh untuk menjaga tanah obyek

Halaman 13 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sedangkan dipersidangan saksi menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi yang disuruh oleh H. Muhammad untuk mengerjakan dan menjaga tanah kebun kelapa;

- Bahwa pada keterangan saksi Para tergugat (saksi Usman Djauhari) didalam putusan berbunyi Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah, dimana tanah yang disengketakan tersebut saksi tahu karena saksi pernah diminta bantuan oleh H. Hasan Saleh untuk mengurus sertifikatnya sedangkan dipersidangan saksi menerangkan bahwa pada tahun 1983 H. Hasan Saleh pernah meminta kepada saksi untuk mengerjakan tanah miliknya, namun saksi menolaknya karena sudah banyak yang dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berbuat kekeliruan pada pertimbangan hukum dalam putusan dimana dinyatakan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh pihak Para Tergugat sementara berdasarkan gugatan Penggugat yang didukung oleh fakta lapangan yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat (sekarang Pembanding) tobyek sengketa dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh Penggugat dan tidak pernah tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. Hasan Saleh atau Para Tergugat sehingga pada petitum gugatan Penggugat tidak meminta pengosongan obyek sengketa karena tanah obyek sengketa berada ditangan atau dikuasai oleh Penggugat (sekarang Pembanding) sampai sekarang;
- Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum yang nampak dengan jelas dalam hal yang dianggap terbukti secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

Halaman 14 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah obyek sengketa terletak di Peliuk Batu Takir/Batu Kuping, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Hasan Saleh;

Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Menjid Labuhan Sumbawa;

Sebelah Timur : Pagar (Tanah H. Hasan Saleh);

Sebelah Barat : Tanah Penggugat ;

- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh Penggugat secara turun temurun dan terus menerus sampai sekarang ini dan tidak pernah tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. Hasan Saleh serta antara tanah obyek sengketa dengan tanah H. hasan ada pagar pembatas dari dulu sampai sekarang ini yang diperkuat oleh keterangan saksi Muhamad Said, saksi Manjawakang LS, saksi M. Nur saksi Abdullah Sando, saksi Umar P

- Bahwa kemudian pada tahun 1998 tanpa sepengetahuan Penggugat tanah obyek sengketa disertifikatkan oleh H.Hasan Saleh (orang tua Para Tergugat) sehingga terbitlah Sertifikat Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (sekarang Turut Terbanding);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2003 Sertifikat Nomor 683 atas nama H.Hasan saleh telah dilakukan pemecahan dengan Sertifikat Nomor 1213 sehingga Sertifikat tersebut diserahkan kepada Penggugat :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding (dahulu Penggugat) mohan kepada bapak Ketua pengadilan Tinggi Mataram atau Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding

Halaman 15 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Sbw, tanggal 2 Agustus 2018 dengan mengadili sendiri yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 masing-masing telah diberi kesempatan kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca, Surat Keterangan tanggal 10 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah memeriksa berkas sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak datang untuk memeriksa berkas terhadap perkara Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sbw yang dimohonkan banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 16 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan maupun bukti-bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Sbw tanggal 2 Agustus 2018, memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi Sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat adalah menyangkut kewenangan absolut, sedangkan pokok permasalahan ini merupakan suatu sengketa tentang adanya suatu hak yang lahir dari adanya suatu perbuatan melawan hukum sehingga adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara Aquo dalam Peradilan Tingkat Banding, sedangkan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Pembanding semula Penggugat jawaban maupun memori banding, maka Pengadilan Tinggi akan meneliti fakta-fakta hukum dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Penggugat bahwa pada mulanya Pembanding semula Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas \pm 2 ha yang terletak di Blok Batu Takir/Batu Kuping, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, yang berasal dari harta peninggalan orang tua Pembanding/Penggugat yang bernama H.ZAINUDDIN BIN DEA MAS TAYEB dan HJ

Halaman 17 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATU BINTI DAENG ASING yang dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh Pembanding/Penggugat secara turun temurun sampai sekarang ini;

Bahwa sebagian tanah dimaksud seluas ± 11.243 M2 dengan batas sebelah Utara Tanah Budiono, dan Tanah Toto, sebelah Selatan Tanah Mesjid Labuhan Sumbawa, sebelah Timur Pagar (Tanah H Hasan Saleh), setelah Barat Tanah Pembanding/Penggugat yang merupakan tanah obyek sengketa, tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat telah diukur dan masuk dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat) kemudian atas kesepakatan H. Hasan Saleh dan Pembanding/Penggugat, tanah obyek sengketa dikeluarkan dengan melakukan pemisahan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H.Hasan Saleh. Namun setelah pemisahan tersebut, H. Hasan Saleh tidak mau membalik nama Sertifikat tersebut ke atas nama Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya bahwa dasar hukum atau kepemilikan Pembanding/Penggugat atas tanah obyek sengketa tidak dilandasi adanya suatu alas hak, hanya pengakuan sepihak sebagai penggarap secara turun temurun dari orang tua Pembanding semula Penggugat;

Bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 11.243 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 M2 pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H.Hasan saleh sudah dikuasai, digarap dan dimanfaatkan sebelum tahun 1998 dan Sertifikat diterbitkan dengan prosedur dan mekanisme yang benar dan sekarang Sertifikat Hak Milik tersebut berada ditangan Pembanding semula Penggugat karena diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa, bukti surat

Halaman 18 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P1 sampai dengan P5 dan 6 (enam) orang saksi, sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa T1,2,3,4,5,6-I sampai dengan T1,2,3,4,5,6- XIII serta 4 (empat) orang saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan mengenai kebenaran/kepastian dari tanah sengketa tersebut;

Menimbang dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa kedua belah pihak berperkara menunjuk pada letak obyek sengketa dan batas-batas yang sama, meskipun ada perbedaan penyebutan nama penyandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat Permohonan dari H.Hasan aleh kepada Pimpinan PT Bank Nusa Tenggara Barat di Sumbawa beserta lampiran tertanggal 15 Juni 2003 tentang penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 luas tanah 11.243 M2 atas nama H. Hasan Saleh tersebut, dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 luas tanah 11.243 M2 atas nama H.Hasan Saleh yang dipecah lewat Badan Pertahanan Nasional dan menjadi Jaminan di PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa ditarik dan diberikan kepada Achmaddin HZ ,SPd (Pembanding/Penggugat);

Menimbang, bahwa demikian pada bukti P2 Surat permohonan dari Pembanding/Penggugat tanggal 15 September 2015 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa dan kemudian surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 12 Oktober 2015 kepada H. Hasan Saleh untuk diadakan mediasi oleh Badan Pertanahan terhadap kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap produk P1 dan P2 yang merupakan akta dibawah tangan sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1874 BW, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil Pembanding/Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan

Halaman 19 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena justru antara bukti-bukti surat tersebut dengan keterangan saksi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa memang benar produk bukti P1 dan P2 adalah surat yang dibuat dibawah tangan akan tetapi ada bukti lain yang menguatkan tentang keberadaannya, surat-surat bukti tersebut yaitu P3 dan keterangan saksi dari Pembanding/Penggugat yang bernama Rustam yang merupakan petugas Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa menerangkan bahwa sekitar tahun 2002-2003 H.Hasan Saleh (orang tua Para Terbanding/Para Tergugat) pernah mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa untuk pemisahan Sertifikat asal, Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh dan saksi yang turun lapangan untuk adakan pengukuran kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H.Hasan Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena antara bukti P1 dan P2 serta keterangan saksi Rustam, adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, maka kedua alat bukti tersebut (bukti surat dan keterangan saksi) adalah alat bukti yang saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti P1 dan P2 adalah bukti yang sah dan diakui kebenaran isinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan bukti-bukti tersebut diatas, dihubungkan dengan gambar situasi yang dibuat pada waktu pemeriksaan setempat tanggal 30 April 2018 telah menunjukkan bahwa letak tanah obyek sengketa, diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 682 luas 39.773 M2 atas nama H.Hasan Saleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah tujuan dari pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 682 luas 39.773 M2 ke Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 tersebut ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P1 adalah berupa surat permohonan dari H. Hasan Saleh (orang tua Para Terbanding/Para Tergugat)

Halaman 20 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2003 kepada Pimpinan PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa, dimana melalui surat bukti P1 tersebut H. Hasan Saleh memohon kepada Pimpinan PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa untuk Sertifikat yang telah dipecahkan lewat Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan Nomor 1213 luas 12.4300 M2 atas nama H.Hasan Saleh ditarik dan diberikan kepada Achmaddin,HZ.SPd (Pembanding/Penggugat) sedangkan Sertifikat penjamin kredit Nomor 682 dengan luas tanah 28.539 M2 tetap menjadi jaminan kredit di PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa;

Menimbang, bahwa mencermati isi surat P1 yang mana tertulis bahwa Sertifikat penjamin kredit Nomor 682 dengan luas 28.530 M2 tetap menjadi Jaminan kredit di PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa dikaitkan dengan bukti T1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 682 luas 39.773 M2 terlihat bahwa luas tanah pada Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik Nomor 682 telah berkurang dari luas 39.773 M2 menjadi 28,530 M2;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terlihat bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dalil Pembanding/Penggugat, maka tanah obyek sengketa telah dikeluarkan dari Sertifikat Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan saleh dan dilakukan pemisahan oleh Turut Tergugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 luas 11.243 M2 hanya masih tercatat atas nama H. Hasan Saleh, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah sudah merupakan Hak Milik Pembanding/Penggugat yang dikuasai, digarap, dikerjakan oleh Pembanding/Penggugat secara turun temurun dari orang tua Pembanding/Penggugat (almarhum H. Zainuddin Bin Dea Mas Tayeb dan almarhumah Hj. Ratu Binti Daeng Asing) sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Penggugat, sehingga dengan demikian dari peristiwa tersebut, maka Pembanding/Penggugat berusaha dan bermohon untuk membalik nama pemegang Hak Milik Nomor 1213 untuk atas nama Achmaddin (Penggugat/Penggugat);

Halaman 21 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipihak lain, Para Terbanding/Para Tergugat membantah dalil gugatan Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 dengan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H.Hasan Saleh merupakan peninggalan almarhum H. Hasan Saleh (orang tua Para Terbanding/Para tergugat yang dikuasai, digarap dan dimanfaatkan sebelum tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 682 dan bukti T2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 yang berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 682 yang kedua Sertifikat tersebut masih tetap atas nama H.Hasan saleh sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diajukan Para Terbanding/Para Tergugat yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan yaitu Saksi Zakaria menerangkan bahwa Saksi pernah disuruh untuk menjaga tanah H.Hasan Saleh yang ada ditanami pohon kelapa dan tanah tersebut telah diwakafkan ke Mesjid sedangkan tanah yang tidak ditanami pohon kelapa Saksi tidak menjaganya;

- Bahwa saksi menjaga tanah milik H. Hasan Saleh hanya 1 tahun dan mengenai tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Saksi Usman Djahari menerangkan bahwa saksi diminta bantuan oleh H.Hasan saleh untuk mengurus Sertifikat sejak tahun 1983 tetapi tidak jadi karena diurus oleh H.Hasan Saleh sendiri;
- Bahwa batas dan letak tanah sengketa saksi tidak mengetahui;
- Saksi Saleh menerangkan bahwa tanah sengketa dikerjakan, dikuasai oleh Sulaiman atas suruhan Pembanding/Penggugat Achmaddin HZ,SPd, Saksi diberitahukan oleh H.Hasan Saleh bahwa tanah sengketa dirampas oleh Pembanding/Penggugat sewaktu Pembanding/Penggugat masih menjadi Lurah;

Halaman 22 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang tanah obyek sengketa adalah merupakan pemisahan dari tanah Sertifikat Induk Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T3 yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Agustus 2002 dimana dalam surat bukti tersebut tercantum bahwa sudah terbukti kepemilikan tanah tersebut melampaui luas dan batas tanah, maka kepemilikan Sertifikat tersebut menjadi tidak sah dan harus diukur ulang kembali, terhadap bukti T3 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat justru bukti tersebut menguatkan dalil gugatan Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang surat bukti dari Para Terbanding/Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan dalil Para Terbanding/Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Terbanding/Para Tergugat, demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat tidak ada yang mendukung dalil Para Terbanding/Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa dengan berdasar atas Sertifikat HAK Milik Nomor 1213 yang tetap mencantumkan nama orang H.Hasan Saleh tua Para Terbanding/Para Tergugat adalah melawan hukum, sehingga dengan demikian surat-surat yang timbul berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan saleh (orang tua Para Terbanding/Para Tergugat tanpa sepengetahuan Pembanding/Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 23 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dari uraian diatas, sehingga surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka Turut Terbanding/Turut Tergugat harus tunduk dan mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian-uraian tersebut diatas, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyangkut tanah obyek sengketa, yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara diatas, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding/Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya, sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga berada dipihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Sbw tanggal 2 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sepanjang mengenai pokok perkara yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 24 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Sbw tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 11.243 M2 batas-batasnya :
Sebelah Utara : Tanah Budiyo dan tanah Toto;
Sebelah Selatan : Tanah Mesjid Labuhan Sumbawa;
Sebelah Timur : Pagar Tanah H. Hasan saleh;
Sebelah Barat : Tanah Penggugat;
Dikuasai digarap dan dikerjakan oleh Pembanding/Penggugat secara turun temurun dari orang tua Pembanding/Penggugat (almarhum H Zainuddin Bin Dea Mas Tayeb dan almarhumah Hj Ratu Binti Daeng Asing);
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama H. Hasan saleh pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama H. Hasan Saleh (orang tua Para Terbanding/Para Tergugat) atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh kami Corry Sahusilawane,S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan

Halaman 25 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Siswoyo, S.H,M.H. dan Majedi Hendi Siswara,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 September 2018 Nomor 145/ PDT / 2018 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 14 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hadi Siswoyo, SH,M.H,

Corry Sahusilawane, SH.MH

Ttd

Majedi Hendi Siswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi,S.H.

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman. Ptsan.No.165/Pdt/2018/PT.MTR



Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Desember 2018,
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Wiyaya, S.H., M.H.
NIP. 19630424 198311 1 001.